

Accepted: Januari 2024	Revised: Februari 2024	Published: Maret 2024
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

PENERBITAN *LETTER OF CREDIT* SEBAGAI JAMINAN PEMBAYARAN PERDAGANGAN EXIM DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

Miftakhul Huda

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

e-mail: miftakhulhuda9@gmail.com

Abstract

A letter of credit, or letter of credit, is a letter from the bank that guarantees that the buyer's payment to the seller will be received on time and in the correct amount. If the buyer cannot make payment for the purchase, the bank is obliged to cover the entire or remaining purchase amount. . Due to the nature of international transactions, including factors such as distance, different laws in each country, and the difficulty in getting to know each party personally, the use of letters of credit has become a very important aspect of international trade to protect both buyers and sellers. The aim of this research is to determine the vital function of letters of credit from a sharia perspective and to determine the consequences of default on payments, while the research method used in this research is qualitative research with a literature review approach. From this research it can be concluded that letters of credit from a sharia perspective are based on the National Sharia Council's fatwa regarding Sharia Import L/Cs, so the implementation of sharia import L/Cs can use the following contracts: Wakalah bil Ujah, Qard, Murabahah, Salam/Istisna' , Mudarabah, Musyarakah, and Hawalah. Wakalah bil Ujah is the granting of authority from participants to the insurance company to manage participant funds in exchange for providing ujah (fee). A letter of credit acts as: - A letter of instruction to carry out a sale and purchase contract that has been executed - A debt letter from the issuing bank to a correspondent bank overseas - A letter of guarantee for the costs of obtaining goods and at the same time their shipment by the notification bank to the exporter.

Keywords: *Letter of credit; guarantee; Exim*

Abstrak

Letter of credit, atau surat kredit, adalah surat dari bank yang menjamin bahwa pembayaran pembeli kepada penjual akan diterima tepat waktu dan dengan jumlah yang benar. Jika pembeli tidak dapat melakukan pembayaran atas pembelian tersebut, bank wajib menanggung seluruh atau sisa jumlah pembelian. . Karena sifat transaksi internasional, termasuk faktor-faktor seperti jarak, hukum yang berbeda di setiap negara, dan kesulitan dalam mengenal masing-masing pihak secara pribadi, penggunaan *letter of credit* telah menjadi aspek yang sangat penting dalam perdagangan internasional untuk melindungi pembeli dan penjual. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fungsi vital *letter of credit* perspektif syariah dan untuk mengetahui konsekuensi dari wanprestasi atas pembayaran sedangkan metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian kepustakaan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *letter of credit* dalam perspektif syariah adalah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang L/C Impor Syariah, maka pelaksanaan L/C impor syariah dapat menggunakan akad-akad: *Wakalah bil Ujrah, Qard, Murabahah, Salam/Istisna', Mudarabah, Musyarakah, dan Hawalah*. *Wakalah bil Ujrah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujarah (*fee*). *Letter of credit* berperan sebagai: - Surat perintah menjalankan kontrak jual beli yang sudah dilaksanakan - Surat hutang issuing bank kepada bank koresponden di luar negeri - Surat penjaminan biaya pengupayaan barang dan sekaligus pengapalannya oleh bank notifikasi kepada eksportir.

Kata Kunci: *Letter of credit*; jaminan; Exim

Pendahuluan

Perdagangan sudah lama dikenal di muka bumi ini, baik perdagangan satu pulau, antar pulau atau antar negara. Kita mengetahui bahwa setiap perdagangan akan berujung pada pengiriman barang ke tempat tujuan pembeli dan pada akhirnya akan melibatkan pembayaran oleh pihak pembeli. Pengiriman barang dapat dilakukan lewat darat, laut maupun udara, tergantung jarak, waktu maupun biaya yang akan dikeluarkan. Bagi perdagangan dalam skala kecil baik nominal rupiah atau kuantitas antara pembayaran dan pengiriman barang tidak terlalu jadi masalah. Akan tetapi jika sudah dalam jumlah besar barulah masalah pengiriman dan pembayaran dipermasalahkan.

Oleh karena itu untuk menjembatani keinginan, baik pihak pembeli (importir) maupun pihak penjual (eksportir) maka perlu digunakan sarana pembayaran yang saling menguntungkan. Sarana pembayaran ini akan menjamin pembayaran yang diinginkan penjual dengan mengirim barangnya. Jaminan diberikan pula kepada pihak pembeli bahwa akan menerima jumlah dan kualitas barang yang diinginkan. Sarana pembayaran semacam ini dibuat melalui jaminan bank sebagai lembaga pembayaran yang kita kenal dengan nama *Letter of credit* atau L/C.

Sudah merupakan rahasia umum, bahwa modal dalam bentuk uang walaupun bukan merupakan segala-galanya, adalah mutlak diperlukan untuk berbagai tahap kegiatan. Modal dalam bentuk uang dapat diberikan dalam bentuk uang tunai atau seman jaminan dahm surat-surat berharga. (Hakam, A. M. (2009). Pelaksanaan akad wakalah bil ujarah pada jasa *letter of credit* impor syariah pada Bank Syariah Mandiri (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).) Masalahnya terkadang untuk memperoleh uang tunai bukanlah merupakan hal yang mudah. Oleh karena itu juga diperlukan modal lain berupa surat-surat berharga atau aset untuk membiayai suatu usaha. Surat-surat berharga atau aset perusahaan dapat dijadikan jaminan untuk membiayai suatu usaha atau proyek.

Jaminan semacam ini biasanya diberikan oleh bank dengan catatan terlebih dulu nasabah harus menyediakan jaminan lawan dimana besarnya jaminan lawan biasanya melebihi nilai proyek. (Nurhalimah, N. (2017). *Letter of credit* Dalam Produk Bank Syariah (Studi atas Fatwa DSN-MUI tentang *Letter of credit* Impor dan Ekspor Syariah) (Doctoral dissertation, IAIN Raden Intan Lampung).) Hal ini dilakukan untuk menjamin nasabah apabila akan mengena. kan suatu proyek tertentu atau untuk mengikuti tender di instansi tertentu pula. Jaminan ini merupakan bukti bahwa nasabah memiliki sejumlah uang sehingga si pemberi proyek merasa yakin tidak akan dirugikan, (Khoiruddin, K. (2023). Studi Atas Fatwa Dsn-mui Terhadap Akad-akad Dalam *Letter of credit* (L/c) Impor Dan Ekspor Syariah. Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(2).) jika proyeknya dijalankan. Jaminan ini dikenal dengan nama Bank Garansi.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan atau library research. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi melalui pengumpulan data data tertulis yang diperoleh melalui website resmi yang dapat diakses secara bebas, riset kepustakaan dan berita terkait topik yang diangkat. Penelitian Kepustakaan (library research) adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Memudahkan peneliti dalam memberikan penjelasan terhadap metode dan teknik yang digunakan ketika sedang melakukan penelitian. Menjelaskan berbagai macam penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan topik permasalahan yang sama pada penelitian yang sedang dilakukan. Sumber- sumber kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian dan sumber-sumber lainnya yang sesuai. Setelah memperoleh kepustakaan yang relevan, maka segera disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Cara melakukan studi pustaka dalam penelitian ini melalui 3 tahap, yaitu mengetahui jenis pustaka, mengkaji dan mengumpulkan bahan pustaka, serta menyajikan studi kepustakaan. pustaka adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan menelaah teori-teori, pendapat pendapat serta pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam media cetak, khususnya buku-buku yang menunjang dan relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian Letter of credit (L/C)

Pengertian *letter of credit* (L/C) adalah jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar pelayanan arus barang, baik arus barang dalam negeri (antar pulau) atau arus barang ke luar negeri (ekspor-impor). Kegunaan *letter of credit* adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli (importir) maupun penjual (eksportir) dalam transaksi perdagangannya. Dengan kata lain L/C menjamin kelancaran pembayaran dan pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara eksportir dengan importir melalui iktikad baik kedua belah pihak (Syahriyah, J, 2017).

dari bank atas permintaan nasabah (biasanya importir) untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga (penerima L/C atau eksportir). (Syahriyah, J, 2017). Pengertian L/C juga sering disebut dengan kredit berdokumen atau documentary credit. Pembukaan L/C oleh importir dilakukan nasabah melalui bank yang disebut opening bank atau

issuing bank. Bank eksportir merupakan bank pembayar terhadap barang yang diperdagangkan. Dalam hal ini eksportir berhubungan dengan bank pembayar atau disebut advising bank. Keuntungan bank dari pembukaan L/C adalah dari biaya-biaya yang dibebankan baik kepada pembeli maupun penjual. Pembeli harus membuktikan kepada bank bahwa mereka memiliki cukup aset atau batas kredit yang cukup untuk membayar sebelum bank menjamin pembayaran kepada penjual (Irawan, dkk, 2022). Bank biasanya memerlukan jaminan surat berharga atau uang tunai sebagai jaminan untuk menerbitkan *letter of credit*. (Winarni, S, 2005). Hubungan hukum antara Issuing Bank dengan pemohon yang tidak memiliki dana sebesar nilai *Letter of credit* sebagai jaminan dan perlindungan hukumnya Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada.)

Seringkali dalam perdagangan internasional, *letter of credit* digunakan untuk menandakan bahwa pembayaran akan dilakukan kepada penjual tepat waktu dan penuh, seperti yang dijamin oleh bank atau lembaga keuangan. Setelah mengirimkan *letter of credit*, bank akan membebankan biaya, biasanya berupa persentase dari *letter of credit*, selain memerlukan jaminan dari pembeli. Di antara berbagai bentuk *letter of credit* adalah surat kredit bergulir, surat kredit komersial, dan surat kredit yang dikonfirmasi.

Dalam menetapkan akad pembiayaan L/C Syariah, proses analisis yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. (Nuhyatia, I, 2013:23.)

- a. Mengidentifikasi kebutuhan nasabah, apakah ingin melakukan pembiayaan ekspor atau impor.
- b. Jika nasabah memerlukan pembiayaan impor, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi apakah nasabah memiliki dana atau tidak.
- c. Jika nasabah tidak memiliki dana, akad yang digunakan oleh bank adalah akad mudharabah atau murabahah.
- d. Jika nasabah memiliki dana, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi apakah nasabah memiliki dana yang cukup atau tidak. Jika dana yang dimiliki nasabah cukup, bank Islam dapat menggunakan akad Wakalah bil Ujah. (Anhar Nst, M. Z., & Soemitra, A, 2023). Namun, jika dana nasabah tidak cukup, akad yang digunakan adalah Wakalah bil Ujah dan Qardh atau Musyarakah atau Murabahah.
- e. Jika nasabah memerlukan pembiayaan ekspor, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi apakah nasabah memiliki dana atau tidak.
- f. Jika nasabah tidak memiliki dana, akad yang digunakan oleh bank Islam adalah akad mudharabah atau murabahah. Jika nasabah memiliki dana, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi apakah barang tersebut ready stock atau bukan. Jika ready stock, akad yang digunakan adalah Ba'i dan Wakalah (Adiwarman A.Karim, 2016)
- g. Namun, jika bukan ready stock, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi apakah barang tersebut termasuk goods in process atau bukan. Jika good in process, akad yang digunakan adalah mudharabah. Jika bukan, maka Bank Islam tidak layak memberikan pembiayaan.
- h. Jika nasabah memiliki dana, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasikan apakah dana yang dimiliki nasabah tersebut cukup atau tidak. Jika dana yang dimiliki nasabah cukup, bank Islam dapat menggunakan akad Wakalah bil Ujah. Namun, jika dana nasabah tidak cukup, akad yang digunakan adalah Wakalah bil Ujah dan Qardh atau Musyarakah

Berdasarkan pengertian L/C di atas, kajian akad wakalah yang dimaksud di sini adalah akad wakalah dalam bentuk *Letter of credit* (L/C) yang dapat dipergunakan nasabah dalam proses pembayaran impor maupun ekspor barang melalui bank dengan mengacu kepada pedoman di atas.

(Fathurrahman Djamil, 2019). Bank biasanya mengenakan biaya untuk *letter of credit*, yang dapat berupa persentase dari total kredit yang mereka dukung. Biaya *letter of credit* akan bervariasi menurut bank dan ukuran *letter of credit*. Misalnya, bank mungkin mengenakan biaya 0,75% dari jumlah yang dijamin. Biaya juga bisa tergantung pada jenis surat. Dalam situasi ekspor-impor, *letter of credit* yang belum dikonfirmasi akan lebih murah. *Letter of credit* yang dikonfirmasi mungkin memiliki biaya yang lebih tinggi berdasarkan kekuatan kredit bank penerbit. *Letter of credit* seperti rekening escrow di mana pembayaran kepada penerima hanya terjadi ketika pihak lain melakukan tindakan tertentu atau memenuhi kriteria kinerja lain yang ditentukan dalam perjanjian *letter of credit*.

Keuntungan dari L/C, yaitu:

- a. Dapat menciptakan keamanan dan membangun rasa saling percaya antara pembeli dan penjual dalam transaksi perdagangan.
- b. Memudahkan untuk menentukan secara spesifik kapan dan bagaimana transaksi harus diselesaikan antara pihak-pihak yang terlibat.
- c. *Letter of credit* dapat dipersonalisasi dengan persyaratan yang disesuaikan dengan keadaan setiap transaksi.
- d. Dapat membuat transfer dana menjadi lebih efisien dan efektif.
- e. Kekurangan
- f. Pembeli biasanya menanggung biaya untuk mendapatkan *letter of credit*.
- g. *Letter of credit* mungkin tidak mencakup setiap detail transaksi, sehingga berpotensi menimbulkan ruang kesalahan.
- h. Menetapkan *letter of credit* mungkin membosankan atau memakan waktu bagi semua pihak yang terlibat.
- i. Persyaratan *letter of credit* mungkin tidak memperhitungkan perubahan tak terduga dalam lanskap politik atau ekonomi

Jenis - Jenis L/C

Dalam praktiknya untuk melakukan pembayaran dapat dilakukan dengan berbagai macam L/C. Penyelesaian transaksi antara eksportir dengan importir sangat tergantung dari jenis L/C yang digunakan. Penggunaan jenis L/C biasanya sesuai dengan keinginan masing-masing pihak atau yang telah mereka sepakati.

Jenis-Jenis L/C yang ada saat ini antara lain:

- a. Revocable L/C, Merupakan L/C yang setiap saat dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh bank pembuka (opening bank), tanpa pemberitahuan terlebih dulu.
- b. Irrevocable L/C. Kebalikan dari revocable L/C yaitu L/C yang tidak dapat dibatalkan atau diubah tanpa persetujuan dari semua pihak yang terlibat.
- c. Sight L/C. Merupakan L/C yang syarat pembayarannya langsung pada saat dokumen diajukan oleh eksportir kepada advise Bank.
- d. Usance L/C. Usance L/C merupakan L/C yang pembayarannya baru dilakukan dengan tenggang waktu tertentu, misalnya 1 bulan dari pengapalan barang atau 1 bulan setelah penunjukan dokumen.
- e. Restricted L/C. Merupakan L/C yang pembayarannya atau penerusan L/C hanya dibatasi kepada bank-bank tertentu saja yang namanya tercantum dalam L/C.

- f. Unrestricted L/C. Merupakan jenis L/C yang membebaskan negosiasi dokumen di bank manapun. Artinya tidak ada batasan kepada bank tertentu.
- g. Red clause L/C. Merupakan L/C di mana bank pembuka L/C memberi kuasa kepada bank pembayar untuk membayar uang muka kepada beneficiary sebagian tertentu atau seluruh nilai L/C sebelum beneficiary menyerahkan dokumen.
- h. Transferable L/C. Merupakan L/C yang memberikan kepada beneficiary untuk memindahkan sebagian atau seluruh nilai L/C kepada satu atau beberapa pihak lainnya.
- i. Revolving L/C. Merupakan jenis L/C yang penggunaannya dapat dilakukan secara berulang-ulang.

Dokumen Lainnya

Transaksi perdagangan tidak akan jalan jika hanya mengandalkan L/C belaka. Untuk memperoleh atau menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan L/C diperlukan dokumen-dokumen penunjang lainnya. Dokumen-dokumen ini mempunyai adil besar dalam proses penyelesaian L/C. Adapun dokumen-dokumen L/C yang dibutuhkan meliputi:

a. Bill of lading (B/L)

B/L atau sering disebut konosemen yang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. sebagai bukti tanda pengiriman
2. sebagai bukti kontrak pengangkutan dan penyerahan barang
3. sebagai bukti kepemilikan atau dokumen kepemilikan barang

b. Draft (wesel)

Merupakan perintah yang tidak bersyarat dalam bentuk tertulis yang ditujukan oleh seseorang yang menariknya dan mengharuskan orang yang dialamatkan atau si tertarik untuk membayar pada saat diminta atau pada waktu yang telah ditentukan untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang ditunjuk atau kepada si pemegang wesel. Wesel dapat dipindahtangan atau diperjualbelikan kepada pihak lain.

c. Faktur (invoice)

Merupakan daftar perincian harga dari barang-barang yang dikeluarkan oleh penjual atas suatu transaksi sebagai tanda bukti transaksi dan dapat juga dijadikan sebagai alat tagihan.

d. Asuransi

Merupakan perusahaan yang akan menanggung dan mengganti terhadap kerugian yang akan dialami para eksportir apabila terjadi kehilangan atau kerusakan barangnya. Perusahaan asuransi biasanya menanggung pengangkutan baik melalui darat, laut maupun udara.

e. Daftar pengepakan (packing list), merupakan daftar uraian barang-barang yang dimasukkan dalam peti (container).

f. Certificate of origin. Merupakan surat keterangan asal barang yang diekspor.

g. Certificate of inspection. Merupakan surat keterangan pemeriksaan tentang keadaan barang yang dibuat oleh independent surveyor.

h. Dan dokumen pendukung lainnya.

Pembukaan Letter of credit (L/R)

Dalam Pasal 3 Bank Indonesia nomor 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor disebutkan Bahwa Bank menerbitkan L/C dalam rangka pembayaran transaksi impor atas dasar permintaan importir yang diajukan kepada Bank dengan mengisi formulir permohonan penerbitan

L/C. Formulir permohonan penerbitan L/C sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut (Veitzal Rivai, 2011):

- a. Nama jelas dan alamat importir;
- b. Nama jelas dan alamat eksportir;
- c. Nilai L/C;
- d. Syarat pembayaran atas unjuk, pembayaran kemudian atau berjangka, akseptasi atau negosiasi;
- e. Jenis atau rincian dokumen;
- f. Tanggal terakhir pengajuan dokumen;
- g. Tempat pengajuan dokumen;
- h. Tempat penerbitan dan tanggal jatuh tempo L/C;
- i. Nomor dan tanggal surat ijin dari instansi yang berwenang untuk impor barang yang diawasi dan diatur tata niaga impornya;
- j. Media penerbitan L/C seperti surat, teleks, swift atau sarana lainnya;
- k. Uraian barang antara lain meliputi nama dan jenis barang, jumlah barang, harga satuan, serta harga FOB/C&F/CIF;
- l. Tarif (Bea Masuk, Cukai, PPN, PPnBM, dan PPh impor)
- m. Nomor HS (Harmonized System) atau pos tarif;
- n. Asuransi;
- o. Tanggal terakhir pengapalan barang;
- p. Negara tujuan pengapalan barang;
- q. Negara asal barang;
- r. Pencantuman pernyataan umum tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk penerbitan L/C.

Bank dilarang menerbitkan atau melakukan perubahan L/C apabila importir tidak memenuhi ketentuan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang berlaku di bidang impor yang berkaitan dengan persyaratan sebagai importir, dan barang yang diawasi dan dalam tata niaga impornya. Selanjutnya dalam Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia nomor 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor disebutkan bahwa L/C dapat diterbitkan dengan syarat pembayaran tunai dan atau berjangka. Dalam hal bank melakukan penerbitan L/C dengan syarat pembayaran berjangka atau melakukan perubahan jangka waktu penundaan pembayaran L/C, maka jangka waktu penundaan pembayaran L/C tersebut didasarkan pada kesepakatan para pihak terkait yaitu bank importir dan eksportir. Penerbitan atau perubahan L/C tersebut wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai pinjaman komersial luar negeri Bank. Proses pembayaran dalam L/C dilakukan oleh pihak setelah beneficiary (eksportir) menunjukkan dokumen kreditnya. Bentuk-bentuk pembayaran tersebut harus ditetapkan dalam dokumen kredit aslinya dan disepakati oleh eksportir. Ada 3 (tiga) alat utama penyelesaian dalam L/C, yaitu:

- a. Penyelesaian dengan pembayaran
Jika L/C tersebut adalah irrevocable confirmed L/C, maka nilai kredit bisa dibayarkan kepada beneficiary segera setelah persyaratan dan kondisi kredit dipenuhi. Pada unconfirmed L/C nilai kredit disediakan untuk beneficiary setelah advising bank menerima dana dari issuing bank.
- b. Penyelesaian dengan acceptance
Penyelesaian menggunakan acceptance, beneficiary menyerah paket dokumen yang dipersyaratkan berikut time draft (weswl berjangka) yang bisa ditarik pada issuing bank, advising

bank, atau bank lain yang ditunjuk senilai besarnya kredit. Setelah dokumen dikirimkan ke importir dan diteliti ternyata sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam L/C, wesel (draft) disetujui atau ditandatangani oleh bank di mana wesel tersebut bisa diuangkan dan dikembalikan kepada eksportir yang akan menyimpannya sampai masa jatuh tempo.

c. **Penyelesaian dengan negosiasi**

Dalam penyelesaian ini, importir menerima dokumen dan setuju untuk membayar bank dalam beberapa waktu mandang. Pada intinya, cara ini memberi kelonggaran waktu pembayaran bagi importir sejak dari barang dikirim hingga seharusnya membayar, issuing bank melakukan pembayaran pada waktu kemudian ditentukan, apabila persyaratan dan kondisi kredit dipenuhi.

Proses Penyelesaian L/C

Setiap penggunaan L/C untuk menyelesaikan kegiatan perdagangan memerlukan suatu proses. Proses ini meliputi mulai dari penerbitan L/C sampai dengan pencairan L/C. Berikut ini skema mekanisme proses penyelesaian L/C guna memperlancar kegiatan perdagangan antara eksportir dengan importir.

Keterangan lebih lanjut mekanisme di atas adalah sebagai berikut:

- a. Importir dan eksportir mengadakan perjanjian dan persetujuan penjualan barang yang tertuang dalam sales contract.
- b. Importir melakukan pembukaan L/C di opening bank.
- c. Berdasarkan aplikasi importir, opening bank meneruskan L/C ke advising bank berikut syarat-syarat yang harus dipenuhinya.
- d. L/C berikut dokumen diserahkan oleh advising bank kepada eksportir.
- e. Setelah menerima dokumen dari advising bank maka eksportir mengirim barang kepada importir sesuai perjanjian.
- f. Bukti pengiriman barang berikut dokumen oleh eksportir diserahkan untuk memperoleh pembayaran dari advising bank.
- g. Advising bank akan melakukan pembayaran setelah mempelajari dokumen yang diserahkan eksportir memenuhi syarat.
- h. Advising bank meneruskan dokumen pembayaran dan pengapalan barang kepada opening bank untuk menerima pembayaran kembali.
- i. Opening bank akan mempelajari dokumen dari advising bank bank dan apabila sudah lengkap barulah akan dibayar kembali. Opening bank akan memberitahukan importir atas kedatangan dokumen dari eksportir (advising bank).
- j. Importir akan melunasi pembayaran L/C yang telah dibuatnya serta memperoleh dokumen yang dikirim oleh advising bank.

Kelebihan L/C

Metode pembayaran dengan L/C memiliki kelebihan dibandingkan dengan metode pembayaran lainnya, antara lain:

- a. Pembayaran baru dilakukan jika persyaratan yang diinginkan dapat dipenuhi, sehingga kepentingan pembeli terakomodasi
- b. Pembayaran dilakukan secara tepatwaktu sesuai ketentuan di dalam L/C, sehingga penjual terpenuhi
- c. Pihak penjual yang tidak mengenal kredibilitas pembeli karena dibatasi oleh waktu dan batas negara, dapat digantikan oleh kredibilitas Issuing Bank (transfer of credibility)

- d. Kredibilitas penjual yang juga penting bagi pembeli terjamin dengan kemampuannya memenuhi semua ketentuan yang tertera di dalam L/C

Kekurangan L/C

Disamping kelebihanannya, metode L/C juga memiliki kekurangan sebagai berikut:

- a. Biaya yang relatif lebih mahal, seperti munculnya biaya pembukaan L/C, biaya pengiriman L/C, handling fee dan lain – lain.
- b. Bagi penjual, biaya lain yang akan muncul antara lain: negotiating fee, handling fee, dan lain – lain.

Penutup

Letter of credit (L/C) adalah jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar pelayanan arus barang, baik arus barang dalam negeri (antar pulau) atau arus barang ke luar negeri (ekspor-impor). Dalam Pasal 3 Bank Indonesia nomor 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor disebutkan Bahwa Bank menerbitkan L/C dalam rangka pembayaran transaksi impor atas dasar permintaan importir yang diajukan kepada Bank dengan mengisi formulir permohonan penerbitan L/C. Setiap penggunaan L/C untuk menyelesaikan kegiatan perdagangan memerlukan suatu proses. Proses ini meliputi mulai dari penerbitan L/C sampai dengan pencairan L/C. *Letter of credit* adalah dokumen yang dikirim dari bank atau lembaga keuangan yang menjamin bahwa penjual akan menerima pembayaran pembeli tepat waktu dan dalam jumlah penuh. *Letter of credit* sering digunakan dalam industri perdagangan internasional. Ada banyak jenis *letter of credit* termasuk yang disebut *revolving letter of credit*. Bank memungut biaya untuk menerbitkan *letter of credit*. Surat perintah perusahaan barang ke eksportir - Surat Perintah pengapalan Kesimpulan dari peran L/C ini, adalah seolah ia merupakan perantara akad pengupayaan stock oleh importir kepada eksportir sebagaimana tertuang dalam akad perjanjian kontrak. Karena sudah ada kontrak kesepakatan antara importir dan eksportir, maka L/C menyerupai surat perintah istishna' bil wa'di lil syira' (pengupayaan barang/stock dengan janji akan dibeli oleh importir). Bagaimana L/C diduga bisa masuk ke dalam bagian akad ini, dan dalam Hukum Islam diperbolehkan.

Daftar Pustaka

- Adiwarman A.Karim. 2016. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anhar Nst, M. Z., & Soemitra, A. 2023. "Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah pada Perbankan Syariah: Studi Kualitatif Persepsi Mahasiswa PascaSarjana". *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2).
- Fathurrahman Djamil, 2013. "Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah", Jakarta: Sinar Grafika.
- Hakam, A. M. 2009. "Pelaksanaan akad wakalah bil ujrah pada jasa letter of credit impor syariah pada Bank Syariah Mandiri". Doctoral dissertation: Universitas Gadjah Mada
- Kasmir. 2008. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Khoiruddin, K. 2023. "Studi Atas Fatwa Dsn-mui Terhadap Akad-akad Dalam Letter of Credit (L/c) Impor Dan Ekspor Syariah". *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2).
- Nuhyatia, I. 2013. "Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah". *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 3(2)

- Nurhalimah, N. 2017. “*Letter Of Credit Dalam Produk Bank Syariah (Studi atas Fatwa DSN-MUI tentang Letter of Credit Impor dan Ekspor Syariah)*”. (Doctoral dissertation, IAIN Raden Intan Lampung).
- Sunarto Zulkifli, “*Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*”, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Syahriyah, J. 2017. *Letter of Credit (L/C) Syariah Menurut Hukum Ekonomi Islam* . Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Veitzal Rivai. 2011. *Islamic Transaction Law in Business*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Copyright © 2024 **Journal Salimiya**: Vol. 5, No.1, Maret 2024, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

Copyright of Jurnal Salimiya is the property of Jurnal Salimiya and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>